



UPTD Puskesmas Sajoanging

Jl. Veteran Jalang Kel. Akkajang Kec. Ssajoanging 90982 085254033198

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas
Sajoanging

Standar Pelayanan Kefarmasian

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarganya
2. Pasien telah mendaftar melalui unit layanan polik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang bawa resep
2. Petugas mengidentifikasi pasien
3. Skrining, jika tidak jelas penulisan resep menghubungi dokter/penulis resep
4. Resep lengkap
5. Pengambilan obat dan pemberian label

Waktu Penyelesaian

0

1. Standar pelayanan obat jadi : 15 menit
2. Standar pelayanan obat racikan : 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Gratis untuk pasien KIS/BPJS
2. Tarif sesuai Perda untuk pasien umum

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Resep

Pengaduan Layanan



UPTD Puskesmas Sajoanging

Jl. Veteran Jalang Kel. Akkajang Kec. Ssajoanging 90982 085254033198

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas
Sajoanging

a) Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Secara langsung (*offline*)

Menyampaikan keluhan secara langsung kepada petugas pemberi layanan di Puskesmas Sajoanging melalui tatap muka atau dengan mengisi form pengaduan/kritik/saran yang disediakan di tiap unit layanan.

2. Secara tidak langsung/daring (*online*)

i. Telepon/sms melalui nomor : 082 296 473 615

ii. *Whatsapp* melalui nomor : 082 296 473 615

iii. Surel (*email*) melalui : puskesmassajoanging@gmail.com

iv. *Facebook* : Uptd Puskesmas Sajoanging

b) Alur penanganan pengaduan:

c) Jangka waktu penyelesaian pengaduan :

1) Pengaduan berstatus **pending** dilengkapi dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari lalu direspon dalam waktu 1x24 jam kepada pengadu.

2) Pengaduan berstatus **diterima**, direspon dalam waktu 1x24 jam kepada pengadu.

3) Tim pengelola pengaduan pelayanan menginformasikan status penanganan pengaduan disampaikan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah rencana tindak lanjut ditetapkan dan disalurkan ke unit layanan.